

TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM
MASYARAKATRosa Refananda Aurianti Sijabat¹, Zahra Shafarina², Wiene Jasmine Abidin³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : rosarefa886@gmail.com¹, zahra.shafarina@gmail.com², wienejasmine234@gmail.com³,
dwidesyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menjamin martabat dan kebebasan individu di berbagai aspek kehidupan. Tetapi dalam penerapannya ternyata masih banyak tantangan serta hambatan untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang baik. Pada penelitian kali ini, penulis akan mengkaji bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia terutama jika pelakunya adalah salah satu aparat penegak hukum. Pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia ini akan mengacu pada studi kasus pembunuhan Imam Masykur dalam kasus Hukum Militer. Imam Masykur merupakan salah satu warga negara Indonesia yang menjadi korban atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa pembunuhan yang dilakukan oleh aparat militer. Kasus ini membuka pandangan mengenai dilema hukum di luar konflik militer pada umumnya yakni konflik bersenjata. Melalui pendekatan secara metode normatif, tulisan ini membahas mengenai pendekatan dan tantangan yang terjadi pada fokus atau penerapan hukum militer dalam aspek sosial kehidupan hukum militer kepada masyarakat sipil. Berdasarkan hasil penelitian dari kasus ini menunjukkan adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan praktik hukum militer terhadap Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci: Pelanggaran, Hak Asasi Manusia, Hukum Militer

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are fundamental principles that guarantee individual dignity and freedom in various aspects of life. However, in its implementation, it turns out that there are still many challenges and obstacles to realizing good human rights. In this research, the author will examine how human rights are violated in Indonesia, especially if the perpetrator is a law enforcement officer. This violation of Human Rights cases will refer to the case study of the murder of Imam Masykur in the Military Law case. Imam Masykur is one of the Indonesian citizens who became a victim of human rights violations in the form of murder committed by military officers. This case opens up views on legal dilemmas

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

outside military conflicts in general, namely armed conflicts. Through a normative method approach, this article discusses the approaches and challenges that occur in the focus or application of military law in the social aspects of military legal life to civilian society. Based on the research results from this case, it shows that there is inequality or inconsistency in the application of military law practices to human rights in accordance with the 1945 Constitution.

Keywords: *Violations, Human Rights, Military Law*

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan Imam Masykur oleh tiga oknum prajurit TNI yaitu Praka Riswandi Manik (RM), Praka Heri Sandi (HS), dan Praka Jasmowir (J) menjadi perhatian serius karena mereka telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimana hal tersebut dilakukan oleh seorang aparat negara. Menurut John Locke, setiap individu dilahirkan dengan hak-hak mendasar yang melekat pada dirinya, yaitu hak atas kehidupan, kepemilikan, dan kebebasan. Hak-hak ini bersifat tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara (Kiki, 2024). Sebagai warga sipil, Imam Masykur kehilangan nyawanya akibat tindakan kekerasan yang mencederai hak hidup, salah satu hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen internasional. Proses hukum kasus ini berada dalam ranah hukum militer, yang memiliki mekanisme berbeda dari hukum sipil, sehingga memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku dari institusi militer. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya pelanggaran kode etik militer yang seharusnya menjadi pedoman moral dan profesionalisme prajurit TNI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peranan dan tugas dari hukum militer itu sendiri dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat terutama bagi para prajurit TNI di ranah Hak Asasi Manusia. Penelitian ini juga dikaitkan dengan kasus pembunuhan Imam Masykur oleh 3 oknum prajurit TNI, dimana pada kasus ini fokus utama penulis adalah untuk mengkaji bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh oknum prajurit tersebut kepada Imam Masykur turut melanggar kode etik yang ada pada hukum militer dan instansi yang bersangkutan. Tulisan ini juga nantinya akan bertujuan untuk menjabarkan bagaimana proses pembunuhan Imam Masykur, bagaimana hasil dari proses pengadilan terhadap korban, serta bagaimana analisis dalam konteks Hak Asasi Manusia terutama dalam hukum militer.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif. Metode normatif adalah metode penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya, untuk mengkaji aspek-aspek hukum positif dengan menelaah asas hukum dalam hukum militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejadian ini berawal dari adanya penculikan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu 3 oknum prajurit TNI pada Sabtu sore, pukul 17.00 WIB di sebuah toko kosmetik yang sedang dijaga oleh Imam Masykur di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota

Tangerang Selatan. Penculikan ini dilakukan saat kondisi cukup ramai. Pada awalnya, para warga sempat memukul salah satu terdakwa dalam kasus penculikan tersebut. Namun saat itu, tiga terdakwa tersebut berhasil melarikan diri dan memborgol Imam Masykur, dan sebelumnya tiga terdakwa tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Said Sulaiman selaku sepupu korban mencoba untuk menghubungi namun sudah tidak aktif. Saat malam hari sekitar pukul 20.00 WIB Said menerima telepon dari ponsel sepupunya yakni Imam, pada saat tersebut penelpon meminta tebusan uang sebesar Rp.50.000.000,00. dan mendengar suara tangis kesakitan. Tujuan penelpon untuk meminta tebusan uang adalah agar korban dapat dibebaskan. Pada saat itu, Said mengatakan ia akan mencari uang tersebut, pada hal yang sama ponsel Imam juga menghubungi ibunya yang sedang berada di Aceh untuk meminta tebusan uang yang sama, dan pelaku mengirimkan video terkait penganiayaan kepada Imam Masykur. Saat Pukul 22.00 WIB Ibu Imam Masykur menghubungi ponsel anaknya kembali, namun penculik itu tetap mengatakan dan meminta uang tebusan tersebut. Apabila tidak bisa mengirimkan uang tersebut, maka Imam Masykur akan dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai. Dalam situasi tersebut, Ibu Imam Masykur meminta para penculik untuk menahan dan tidak membunuh atau melakukan penganiayaan terhadap anaknya dan berjanji akan mencari uang tersebut.

Pada Minggu, 13 Agustus 2023 Said melaporkan kejadian tersebut kepada Polda Metro Jaya, namun pada saat itu laporan ditolak karena Said tidak membawa saksi atas kejadian yang menimpa Imam Masykur kala itu. Akhirnya Said memutuskan untuk pergi ke kios atau toko yang saat itu dijaga oleh Imam Masykur dan minta kesaksian terhadap warga untuk menemani dirinya dalam membuat laporan kepada polisi. Pada Senin, 14 Agustus 2023 Said kembali ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan penculikan dan penganiayaan yang menimpa sepupunya, Imam Masykur yang ditemani oleh dua saksi dan saat itu akhirnya berhasil membuat laporan. Dalam proses pencarian, pihak kepolisian akhirnya menemukan jasad Imam Masykur yang ada di sungai daerah Karawang, dan saat itu jasad dilarikan ke rumah sakit di Karawang. Keluarga menerima jasad tersebut dari Sersan Kepala Agus Sepyawan mewakili Komandan Daerah Militer Jaya/Jayakarta yang menyerahkannya di RSPAD Gatot Subroto. Dalam kasus ini, dikabarkan salah satu terdakwa yakni Prajurit Kepala TNI Riswandi Manik, anggota Paspampres. Jasad Imam Masykur dimakamkan di Dusun Arafah, Kelurahan Monkeulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dalam kasus tersebut, terdakwa yakni Praka Riswandi Manik (RM), Praka Heri Sandi (HS), dan Praka Jasmowir (J), dimana keterangan dari TNI menyebutkan salah satu diantara mereka yakni anggota paspampres yang bernama Riswandi Manik.

Diketahui ketiga oknum pembunuhan berencana yaitu Praka Riswandi Manik (RM), Praka Heri Sandi (HS), dan Praka Jasmowir (J) dikenakan pasal-pasal hukum, diantaranya:

1. Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Pasal 340 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun” (Auli, 2023).

2. Pasal 328 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Pasal 328 KUHP: “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya-sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk

menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” (Auli, 2024).

3. **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP:** “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” (Auli, 2023).

Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi tentang "pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama", sedangkan Pasal 328 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berisi tentang "penculikan yang dilakukan secara bersama-sama". Penerapan pasal berlapis ini menegaskan bahwa para pelaku tidak hanya melakukan tindakan penculikan, tetapi juga merencanakan tindakannya dengan cermat dan bekerja sama dengan baik, yang memperberat pertanggungjawaban hukum mereka. Perbuatan tersebut melanggar prinsip hukum pidana terutama dalam hukum militer serta Hak Asasi Manusia, khususnya hak hidup korban.

Kemudian, sidang pertama dari kasus ini dilakukan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 27 November 2023. Pada sidang ini Oditur Militer Letkol Chk Upen Jaka Sampurna menuntut ketiga pelaku, yaitu tersangka RM, HS, dan J dengan hukuman mati dan dipecat dari TNI. Tetapi tuntutan itu belum sepenuhnya diterima oleh hakim. Hingga pada akhirnya, pada sidang putusan yang kedua, masih di tempat yang sama yaitu di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim memberikan vonis kepada ketiga pelaku tersebut dengan hukuman pidana pokok penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer.

Penanganan kasus Imam Masykur oleh institusi militer bisa dikatakan belum seluruhnya berjalan sesuai prosedur yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Meski para pelaku telah diadili dan diberikan hukuman melalui peradilan militer, jalannya proses ini menuai kritik karena ada anggapan bahwa sistem peradilan militer cenderung melindungi institusinya sendiri daripada memastikan keadilan bagi korban. Dalam kasus ini, transparansi dalam proses penyelidikan dianggap masih kurang sehingga menimbulkan keraguan dalam sudut pandang masyarakat. Selain itu, pelibatan peradilan sipil yang independen dianggap perlu mengingat kasus ini tidak hanya mencakup pelanggaran disiplin militer saja, tetapi juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masyarakat sipil yang serius dan seharusnya lebih ditangani dengan tegas dan terbuka untuk diketahui publik. Selanjutnya, meskipun korban telah wafat, keadilan tetap harus dijunjung setinggi-tingginya agar para pelaku dapat mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh institusi militer dan pengadilan militer dalam sidang militer yang telah dilaksanakan dua kali hingga pada akhirnya menghasilkan putusan berupa penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer untuk ketiganya meski hukuman tersebut telah diringankan daripada tuntutan sebelumnya yaitu hukuman mati dan dipecat dari dinas militer. Tetapi melihat dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa keadilan bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan masih terus diperjuangkan hingga para pelaku mendapatkan hukuman yang setara dengan perbuatannya.

Mengingat fakta dari apa yang telah mereka perbuat, hukuman yang telah diberikan tersebut dirasa sudah setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Tindakan ketiga prajurit tersebut tentu melanggar Hak Asasi Manusia karena mereka telah melakukan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa seseorang dimana hal tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia tentang hak untuk hidup. Selain itu, mereka turut memanfaatkan jabatan dan pangkat mereka dari dinas militer untuk mendukung tindak pidana tersebut yang dimana hal itu

berlawanan dengan kode etik militer yang ada. Padahal pada dasarnya manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh lepas dari orang lain dan juga terdapat banyak jaminan atas hal tersebut (Zulfa, 2005), salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A mengatur Hak Untuk Hidup yaitu "Setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Selanjutnya, terdapat pada Pasal 28G (2) yang mengatur Hak Memperoleh Perlindungan dan dari tindakan yang telah dilakukan tersebut mencerminkan bahwa selain para prajurit itu melakukan pembunuhan yang melanggar hukum, mereka juga terbukti melanggar hukum negara yang membahas tentang Hak Asasi Manusia dan hukum militer yang berlaku bagi mereka.

Dari tindakan para pelaku tersebut para oknum prajurit juga mencerminkan bahwa mereka tidak dapat bekerja dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan, terutama karena mereka merupakan salah satu dari anggota dan aparat hukum yang tugas dan wewenangnya adalah untuk menjaga dan melindungi negara ini. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya rasa percaya masyarakat kepada aparat militer dan instansi militer yang ada di negara ini. Padahal seharusnya mereka dapat dijadikan sebagai contoh dan inspirasi bagi para masyarakat terutama karena tugasnya untuk menjaga dan melindungi negara dan masyarakat. Selanjutnya, terdapat hal mengenai tanggung jawab negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Pasal 28I (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Hak Atas Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Maka, sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk dapat memenuhi segala hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia terutama dalam konteks kasus Imam Masykur yang merupakan masyarakat sipil terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat militer itu sendiri karena segala sesuatunya telah diatur dan dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kasus Imam Masykur ini merupakan implementasi dari adanya pelanggaran HAM yang melibatkan anggota militer sendiri dan membuat prihatin dari banyak pihak. Kasus ini tidak hanya sekedar menggambarkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer itu sendiri, melainkan adanya tindakan kekerasan yang menyinggung peranan HAM dari korban. Kasus ini menggambarkan kurangnya penegakan hukum dan pengawasan dari pelaku pelanggaran HAM tersebut. Adanya sebuah kritik mengenai kasus ini, berupa lemahnya sebuah penegakan hukum dalam lingkungan hukum militer. Meskipun TNI memiliki mekanisme dalam menangani suatu pelanggaran, seringkali hal ini tidak berjalan secara transparan dan mekanisme yang telah ditunjukkan. Dalam kasus Imam Masykur ini banyak pihak yang menyoroti bahwa tindakan ini mencerminkan pelanggaran kode etik yang sangat berat bagi anggota TNI. Pada evaluasi dalam menangani permasalahan ini, bahwa peradilan militer harus diawasi secara ketat oleh suatu lembaga independen dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa proses peradilan yang dilakukan berjalan sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini, lembaga seperti Komnas HAM harus dihadirkan untuk memberikan sebuah pandangan serta rekomendasi, agar perlindungan HAM kedepannya bisa dengan lancar dilakukan, dan hak-hak korban dapat dihormati.

Selanjutnya, kasus Imam Masykur membawa dampak signifikan terhadap pembenahan hukum militer di Indonesia. Kejadian ini mencerminkan bahwa meskipun sistem peradilan militer telah ada untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI, terdapat kelemahan dalam hal transparansi dan independensi dalam proses hukum. Ketika tindakan

pelanggaran berat seperti penculikan dan pembunuhan dilakukan oleh prajurit militer, ini menggugah kesadaran masyarakat dan pemerintah akan perlunya reformasi dalam sistem peradilan militer agar lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip keadilan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga prajurit TNI ini merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi TNI. Ketiga prajurit tersebut, yang merupakan anggota aktif TNI tidak dapat menjalankan prinsip-prinsip dasar seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Budhi Bhakti, Wira Utama dan Delapan Wajib TNI. Mereka juga mengabaikan peraturan-peraturan militer yang harus dipatuhi dalam melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit (Batubara, 2023). Oleh karena itu, dampak dari kasus ini mengarah pada urgensi untuk memperkuat pengawasan internal TNI dan memastikan adanya mekanisme yang mendorong keadilan secara menyeluruh, termasuk potensi pelibatan peradilan sipil untuk kasus-kasus yang memiliki implikasi serius terhadap Hak Asasi Manusia.

Peran hukum militer dalam mencegah pelanggaran serupa di masa depan sangat krusial. Hukum militer bertujuan untuk menjaga disiplin dan integritas anggota TNI, serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Prajurit TNI yang tidak profesional sering mengalami kegagalan dalam melaksanakan tugas dan memiliki disiplin yang rendah, sehingga cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pada kasus di atas yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh tiga anggota militer kepada warga sipil harus ditindaklanjuti (Rosidah, 2019). Agar hukum militer dapat efektif mencegah kejadian serupa, perlu ada perbaikan dalam implementasi peraturan, pengawasan yang lebih ketat, serta pelatihan tentang etika dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia bagi para prajurit. Penegakan hukum yang tegas, dengan sanksi yang setara dengan beratnya pelanggaran menjadi kunci untuk mendorong kesadaran di kalangan anggota militer bahwa pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga mencoreng nama baik institusi militer dan merusak kepercayaan masyarakat. Prajurit yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Dengan adanya reformasi yang tepat, hukum militer dapat beroperasi secara maksimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan serta memperkuat komitmen TNI sebagai lembaga yang menghormati hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal berikut :

1. Ketiga pelaku tersebut dinyatakan bersalah karena mereka telah menghilangkan nyawa seorang masyarakat sipil yang dimana hal tersebut turut melanggar kebijakan mengenai Hak Asasi Manusia dan melanggar kode etik dalam hukum militer.
2. Masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam hukum peradilan militer bagi khayalak umum. Selain itu juga diperlukannya lembaga independen dalam penanganan kasus seperti ini.
3. Kasus ini menegaskan perlunya reformasi dalam sistem hukum militer di Indonesia untuk bisa lebih menjamin terkait perlindungan Hak Asasi Manusia yang turut mengikat para prajurit TNI demi kesejahteraan bersama.

SARAN

Berdasarkan hasil penulisan tersebut, penulis memberikan saran yaitu :

1. Adanya Peningkatan Perlindungan Kepada Korban Hak Asasi Manusia
Adanya kasus Imam Masykur saat ini, menunjukkan bahwa orang yang bertindak sebagai korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai.
2. Melakukan Pengawasan yang Lebih Kuat
Melibatkan adanya Lembaga Pengawas Independen. Dimana dalam pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terkait hukum militer, dan tentu harus mengawasi kinerja dari masing-masing anggota militer tersebut.
3. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap anggota militer mengenai pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia, etika militer, dan cara penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan serta prinsip hukum militer.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Hukum Peradilan Militer (Bandar Lampung: Aura, 2019), Hlm. 67-68.

UNDANG-UNDANG:

Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 328 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A Mengatur Hak Untuk Hidup

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G (2) Mengatur Hak Memperoleh Perlindungan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I (4) Mengatur Hak Atas Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

JURNAL:

Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Jurnalica* Volume 3, no. 1 (2005).

Ghifari Vioga Batubara, dkk., "PENGATURAN HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN" Volume 2, No. 2 (2023).

Kiki Karsa, dkk. "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* (Januari, 2024), hal 8.

WEBSITE:

hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/?page=5>, diakses 27 November 2024.

Renata Cristha Auli (2024). Dalam Website yang berjudul "Pasal 328 KUHP tentang Penculikan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-328-kuhp-tentang-penculikan-lt65f2df3a29ca2> (diakses pada 18 November 2024).

Renata Cristha Auli (2023). Dalam Website yang berjudul "Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp->

[pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/](#) (diakses pada 18 November 2024).

Renata Cristha Auli (2023). Dalam Website yang berjudul "Pemahaman Pidana Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e> (diakses pada 18 November 2024).